



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Agatis Balandai Palopo Telp. 0471-22076 Fax 0471-325195  
e-mail: [lp2m@iainpalopo.ac.id](mailto:lp2m@iainpalopo.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**


No. **067** /In.19/LP2M.PP/12/2022

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Edhy Rustan, M.Pd.  
NIP : 198408172009011018  
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa  
Dosen : Prodi PGMI FTIK IAIN Palopo

Benar telah memperoleh dana Hibah Kompetitif lebih Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah) yang diperoleh dari penyelenggara dari intitusi sendiri dan kementerian Agama. Daftar, SK, dan Bukti Penerima Hibah terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 2022  
Kepala LP2M

**Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**  
NIP 19701030 199903 1003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

*Jl. Agatis Balandai Palopo Telp. 0471-22076 Fax 0471-325195*

e-mail: [lp2m@iainpalopo.ac.id](mailto:lp2m@iainpalopo.ac.id)

**DAFTAR HIBAH**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Hibah</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>No SK</b>	<b>Jumlah Hibah</b>
1.	2022	Hibah Internasional BPDH Ford Foundation-- Community Resilience and Welfare (Dana TERRA) Project	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Adat Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menjadi Handicraft Bercorak Sosio-Kultural di Kabupaten Toraja Utara	SPK.01/01/ DANATERRA/ OKT/ 2022	Rp. 50.000.000
2.	2022	Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Internasional	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (CLC) Di Sabah Malaysia	Nomor 6015 Tahun 2022	Rp. 95.000.000
3.	2021	Penelitian Dasar Interdisipliner	Perbandingan Metode Pembelajaran Menulis Reflektif Dan Writing With Your Own Voice Terhadap Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Ilmiah Mahasiswa Iain Palopo	Nomor 029  Tahun 2021	Rp. 30.000.000
4.	2020	Penerima Dana Bantuan Short Course Pengabdian Berbasis Riset	Handicraft Bercorak Sosio-Kultural sebagai Alternatif Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Muslim Marginal di Kabupaten Toraja	Nomor 1956 Tahun 2019	Rp. 30.000.000
5.	2019	Hibah 5000 Buku	Konsep dan Penerapan Menulis Berbasis Kerja Otak	Nomor 6524 Tahun 2019	Rp. 10.000.000



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

*Jl. Agatis Balandai Palopo Telp. 0471-22076 Fax 0471-325195*

e-mail: [lp2m@iainpalopo.ac.id](mailto:lp2m@iainpalopo.ac.id)

6.	2018	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Terintegrasi Keislaman, Sains Teknologi, Dan Kearifan Lokal Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	Nomor 165 Tahun 2018	Rp. 21.000.000
7.	2016	Penerima Dana Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Budaya Islam Dan Filologi	Nilai-Nilai Edukatif dalam Falsafah Bugis (Suatu Kajian Manuskrip Terhadap Karya Lamellong)	Nomor: 5671 Tahun 2016	Rp. 19.000.000
<b>Total</b>					<b>Rp. 255.000.000</b>

**BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP**  
**Program Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan**  
**Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal**  
**(Dana TERRA)**

Wisma Antara Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110  
Telepon: (021) 3449230 PSW 5520, (021) 3864786, Fax (021) 34834821, e-mail: [bpdlh@kemenkeu.go.id](mailto:bpdlh@kemenkeu.go.id), Website: <https://bpdlh.id/>

**PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH**  
**PROGRAM DANA UNTUK KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN**  
**MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL (DANA TERRA)**  
**UNTUK KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**Nomor :SPK.01/01/DANATERRA/OKT/2022**

Pada hari ini **Senin** tanggal **17** bulan **Oktober** tahun **2022**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Ahadi Selvana** : Project Manager Pengelolaan Dana Ford Foundation Pada Rekening Bank Kustodian dan/atau *Trustee*, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor Kep-63/BPDLH/2021 tentang Tim Pengelola Dana Ford Foundation Pada Rekening Bank Kustodian dan/atau *Trustee*, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Edhy Rustan** : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan NIDN: 2017088403 dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan proposal pengabdian masyarakat melalui seleksi terbuka yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** telah melakukan seleksi/penilaian dan kemudian menyetujui Proposal **PIHAK KEDUA** pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan KEP-63/BPDLH/2022 tentang Persetujuan Penyaluran Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Dana Terra) untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

**PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah melalui Pengabdian kepada Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang Berada di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan bagi Dosen Perguruan Tinggi melalui Program Dana TERRA (Perjanjian Hibah), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) Pemberian Dana Hibah pengabdian pada masyarakat (Dana Hibah) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penggunaan Dana Hibah dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan dengan judul Peningkatan Perekonomian Masyarakat Adat Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menjadi Handicraft Bercorak Sosio-Kultural di Kabupaten Toraja Utara.

9

P.

**Pasal 2  
TARGET KELUARAN**

Target Keluaran atas pelaksanaan Perjanjian Hibah ini adalah:

Jenis Kegiatan	Target Luaran		
	Indikator	Volume	Satuan/Unit
Pengadaan peralatan penunjang kegiatan	Jumlah peralatan penunjang yang diadakan	3	Set
Pelatihan pembuatan handicraft khas Toraja	Jumlah orang yang dilatih untuk pembuatan handicraft khas toraja	84	Orang
Pendampingan pembentukan dan penguatan kelompok pengrajin handycraft	Jumlah Kelompok pengrajin handycraft yang terbentuk	3	Orang
Penyuluhan kegiatan FGD Strategi pemasaran	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	97	Orang
Pendampingan membangun jaringan pemasaran	Jumlah jaringan pasar yang terbentuk	2 (Online dan Offline)	Jaringan
Pembuatan Materi Publikasi terkait kegiatan	Jumlah produk yang mendapatkan HAKI	1	Produk
	Jumlah artikel Ilmiah yang dipublikasi	1	Artikel
	Jumlah artikel yang di publikasi di Web	6	Artikel

**Pasal 3  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian adalah sejak penandatanganan Perjanjian Hibah ini sampai dengan 31 Oktober 2023.

**Pasal 4  
NILAI dan PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** maksimal sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** yang termasuk pajak-pajak yang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Hibah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening:

Nama Bank	: Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nomor Virtual Account	: 290300501202212
Nama	: Edhy Rustan

- (3) Pembayaran Dana Hibah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- (4) Pembayaran Tahap Pertama maksimal sebesar 80% dari nilai maksimal Dana Hibah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Hibah ini, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Surat permohonan pencairan dana;
  - b. Rencana kerja; dan
  - c. Komitmen perlindungan sosial dan lingkungan sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (5) Pembayaran tahap akhir maksimal sebesar 20% dari nilai maksimal Dana Hibah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Hibah ini, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dan menyetujui Laporan Akhir yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya Dana Hibah yang disebabkan karena kesalahan/keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.

#### **Pasal 5 LAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyerahkan, kepada **PIHAK PERTAMA**, Laporan Kemajuan secara triwulan, yang dikirimkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) awal triwulan berikutnya, yang paling sedikit mencakup:
  - a. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan; dan
  - b. Keuangan atau realisasi penggunaan anggaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyerahkan, kepada **PIHAK PERTAMA**, Laporan Akhir sesuai dengan format yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, paling lambat pada bulan ke-7 (tujuh) terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Hibah ini, yang paling sedikit mencakup:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Output;
  - b. Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Sosial dan Lingkungan;
  - c. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
  - d. Keuangan atau realisasi penggunaan anggaran; dan
  - e. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

#### **Pasal 6 HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA**,
  - a. Berhak untuk mendapatkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dari **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Perjanjian Hibah ini;
  - b. Berhak untuk mendapatkan, dari **PIHAK KEDUA**, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Pasal 4 Perjanjian Hibah ini dalam rangka pemberian Dana Hibah; dan
  - c. berkewajiban untuk memberikan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian Hibah ini.

4.

2.

(2) **PIHAK KEDUA,**

- a. Berhak menerima Dana Hibah dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian Hibah ini;
- b. Berkewajiban untuk menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Perjanjian Hibah ini;
- c. Berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku;
- d. Berkewajiban untuk mengembalikan sisa Dana Hibah yang tidak dibelanjakan ke Rekening BPD LH; dan
- e. Berkewajiban menyimpan dan menatausahakan seluruh tanda bukti pengeluaran dan/atau penggunaan Dana Hibah selama 2 tahun.

**Pasal 7  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap materi publikasi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual, baik tulisan, cetak, maupun digital, yang dihasilkan dari kegiatan yang dibiayai oleh Dana Hibah dan/atau diakibatkan oleh Perjanjian Hibah ini sepenuhnya merupakan milik **PARA PIHAK** dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan komersial.
- (2) Dalam hal penggunaan segala materi untuk tujuan komersial, sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, wajib mendapatkan izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
PENGHENTIAN PERJANJIAN dan PENGEMBALIAN DANA**

- (1) Perjanjian Hibah ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian Hibah ini jika **PIHAK KEDUA** telah memenuhi seluruh kewajibannya dan pemenuhan tersebut telah dikonfirmasi secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perjanjian Hibah ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** bahwa **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi salah satu kewajiban berdasarkan Perjanjian Hibah.
- (3) Perjanjian Hibah ini berakhir apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian ataupun keseluruhan Proposal terdapat unsur duplikasi dan/atau plagiarisme dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran dan/atau itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan/atau terdapat *double funding*. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan temuan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila Perjanjian Hibah ini diakhiri atas alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal pengakhiran perjanjian.

**Pasal 9  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Hibah ini oleh salah satu Pihak yang timbul atau disebabkan oleh kejadian yang terjadi di luar kemampuan atau kendali Pihak tersebut dan bukan disebabkan karena kesalahan maupun kelalaian dari Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian, seperti; pemogokan, embargo, huru-hara, aksi terorisme, pertempuran, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, kecelakaan transportasi, badai, banjir, gempa bumi (Keadaan Kahar), maka seluruh keterlambatan

9

P.

atau kegagalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan atau wanprestasi dari Pihak tersebut. Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar tersebut tidak akan melakukan tuntutan, gugatan dan/atau meminta ganti kerugian atas keterlambatan atau kegagalan tersebut kepada Pihak yang mengalami Keadaan Kahar.

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya atas terjadinya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Pihak tersebut mengetahui bahwa Keadaan Kahar telah terjadi.
- (3) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak karena terjadinya Keadaan Kahar tidak dibebankan sebagai tanggung jawab Pihak lainnya.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian Pihak untuk memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu Keadaan Kahar.
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar tidak kunjung berakhir dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas keberlangsungan Perjanjian ini.

#### **Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN dan DOMISILI HUKUM**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 11 AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah diterapkan dalam Perjanjian ini harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

  
**Ahadi Selvana**  
NIP. 197606061996031002

**PIHAK KEDUA**

  
**Edhy Rustan**  
NIDN. 2017088403



## **Komitmen Perlindungan Sosial dan Lingkungan**

### **Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat (Dana Terra) BPD LH - Ford Foundation Tahun 2022-2023**

Pada hari ini, Senin, Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili tim pelaksana pengabdian masyarakat:

Nama : Dr. Edhy Rustan, M.Pd  
Jabatan : Ketua Tim Pengabdian Masyarakat  
Pekerjaan : Dosen Pasca Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Jl. Agatis Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo  
NIDN/NIP/NUPN : 198408172009011018  
Judul Proposal : Peningkatan Perekonomian Masyarakat Adat Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Menjadi *Handicraft* Bercorak Sosio-Kultural di Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan dokumen Perjanjian Pelaksanaan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Perguruan Tinggi Melalui Program Dana Terra, Nomor Perjanjian: SPK.01/01/DANATERRA/OKT/2022, Tanggal 17 Oktober 2022 menyampaikan komitmen untuk:

1. Melaksanakan perlindungan sosial dan lingkungan secara bertanggung jawab sesuai dengan tabel terlampir;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan komitmen perlindungan sosial dan lingkungan, sebagai bagian dari pelaporan kegiatan;
3. Melaporkan kepada BPD LH dalam rangka mengambil langkah yang diperlukan jika dalam pelaksanaan komitmen sosial dan lingkungan terjadi perubahan lingkup maupun temuan di lapangan; dan
4. Bersedia diverifikasi lebih lanjut untuk menentukan keputusan terhadap program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan, jika terdapat informasi yang tidak benar, tidak sesuai atau aduan yang disampaikan oleh penerima manfaat kegiatan atau pihak lain yang terkait.

Palopo, 24 Oktober 2022



Dr. Edhy Rustan, M.Pd



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6015 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI  
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 6015 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>INSTITUSI</b>	<b>JUDUL PROPOSAL</b>	<b>NOMINAL</b>
1	223010000054541	Begum Fauziyah (Ketua) Nur Solikin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim Indonesia Di Australia Melalui Kajian Integratif Islam Sains	95.000.000
2	223010000052242	Ahmad Yani (Ketua) Saifuddin (Anggota) Atikah Syamsi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center	95.000.000
3	223010000055805	Sadullah Assaidi (Ketua) Ruswan (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jateng	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara Pada Komunitas Muslim Wni Di Kota Berlin Dan Bremen Jerman	95.000.000
4	223010000047699	Edhy Rustan (Ketua) Abdul Rahim Karim (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (Clc) Di Sabah Malaysia	95.000.000
5	223010000052094	Mahasri Shobahiya (Ketua) Nurul Latifatul Inayati (Anggota) Alfiyatul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (Aba ) Sebagai Pusat Pendidikan Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Emas Dan Berkemajuan Di Pcim Mesir	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223010000054007	Muhlisin (Ketua) Ma'as Shobirin (Anggota) Muhammad Jauhari Sofi (Anggota)	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education In Mindanao, The Philippines	95.000.000
7	223010000055485	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota) Gatra Priyandita (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities	95.000.000
8	223010000056155	Alimul Muniroh (Ketua) Halim Bin Ismail (Anggota) Syahidah Rena (Anggota) Moh Sahlul Khuluq (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman And Prevention Of Violent Extremism: Empowering The Families Of Malaysians And Indonesians Combatants Through The Cultivation Of Tolerance And Peace	95.000.000
9	223010000052960	Sri Handayani (Ketua) Zulaekah (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani Dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia	95.000.000
10	223010000056528	Safii (Ketua) Mishbah Khoiruddin Zuhri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Indonesian Diaspora Engagement System In Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, And Collaboration	95.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>950.000.000</b>	

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

**PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN**

Nomor: 061/In.19/LP2M.PP/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Edhy Rustan, M.Pd. (1)

Alamat : Alamat Perum Regensi Blok G No 5 Balandai Kota Palopo (2)

Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO sebesar Rp. 30.000.000 (3) (Tiga Puluh Juta Rupiah (4)) berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Penelitian:

Tanggal : 7 Juli 2021 (5)

Nomor : 029/In.19/LP2M.PP/07/2021 (6)

Judul Penelitian : Perbandingan Metode Pembelajaran Menulis Reflektif dan Writing *With Your Own Voice* Terhadap Perilaku Palgiarisme dalam Menulis Ilmiah Mahasiswa lain Palopo (7)

Klaster Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner (8)

Nilai Perjanjian : Rp. 30.000.000 (9)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/ atau terjadi pemutusan Perjanjian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palopo, 7 Juli 2021

Penerima Bantuan



Dr. Edhy Rustan, M.Pd. (10)



### BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini Rabu (1). tanggal 07 (2) bulan Juli (3) tahun dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini,

1 NAMA : Mattuju, S.Ag.  
NIP : 19690319 199803 1 004  
Jabatan : PPK Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Alamat : Jl. Agatis Balandai Kota Palopo  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2 NAMA : Dr. Edhy Rustan, M.Pd (4)  
NIP/NIDN : 198408172009/2017088403 (5)  
Jabatan : Ketua Tim Peneliti  
Alamat : Alamat Perum Regensi Blok G No 5 Balandai Kota Palopo (6)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner (7) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Palopo Nomor 320 Tahun 2021 dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner (8) Nomor 029/In.19/LP2M.PP/07/2021 (9)
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian: Perbandingan Metode Pembelajaran Menulis Reflektif dan Writing *With Your Own Voice* Terhadap Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Ilmiah Mahasiswa lain Palopo (10)
  - b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : Rp. 30.000.000 (11) (Tiga Puluh Juta Rupiah) (12)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Juli 2021

PIHAK KESATU,  
Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

Mattuju

  
Dr. Edhy Rustan, M.Pd. (13)



## KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : /In.19/LP2M.PP/07/2021  
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Banyaknya uang : Rp. 30.000.000 (1)  
Untuk pembayaran : Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner (2)  
Judul penelitian : Perbandingan Metode Pembelajaran Menulis Reflektif dan Writing *With Your Own Voice* Terhadap Perilaku Palgiarisme dalam Menulis Ilmiah Mahasiswa lain Palopo (3)

Palopo, 7 Juli 2021

Disahkan Oleh,  
Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Pejabat Pembuat Komitmen

Mattuju



Penerima Bantuan

Dr. Edhy Rustan, M.Pd (4)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

Nomor : B-4575/DJ.I.III/KU.05/12/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Tindak Lanjut Program Penerbitan 5000 Buku**

23 Desember 2019

Kepada Yth.  
**Pimpinan IKAPI Pusat**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 6524 tahun 2019 tentang Penerima Bantuan Program Penerbitan 5000 Buku, dengan ini agar disampaikan kepada para penerbit terkait tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat PTKI telah menyalurkan dana kepada Penerima Bantuan Program Penerbitan 5000 Buku sebagaimana terlampir .
2. Saat ini, kami melakukan pemblokiran 30% dari dana yang diterima. Pemblokiran akan kami buka setelah:
  - a. Penerima bantuan telah memberikan bantuan 30% tersebut kepada pihak penerbit terkait sebagaimana terlampir.
  - b. Bantuan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan operasional penerbitan buku sehingga bisa terbit dan dipasarkan.
  - c. Pihak penerbit memberikan kepada penerima bantuan berupa :
    - ✓ Kwitansi/tanda terima bantuan 30% tersebut
    - ✓ Memberikan buku dan/atau dummy buku yang telah jadi.
3. Diharapkan, proses bantuan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada nomor 2(dua) dapat diselesaikan dalam waktu cepat dan selambat-lambatnya pada bulan maret 2020. Untuk itu, diharap pihak penerbit segera melakukan komunikasi dengan penulis buku terkait.
4. Kontak person program ini, dapat menghubungi Sdr. Iwan Yusuf (Kasi Publikasi Ilmiah), HPWA. 0812-1800-5454.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

*(Signature)*  
**M. Arskal Salim GP**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).
2. Pihak penerbit terkait.
3. Penerima bantuan program penerbitan 5000 buku.

**LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENERBITAN 5000 BUKU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PTKI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>BESARAN BANTUAN (RP)</b>	<b>PENERBIT</b>
1	A Rio Makkulau	STAI DDI Pangkajene Sidrap	Pengantar Ekonomi Islam	Rp. 10.000.000	Refika Aditama
2	A. Faidi	IAIN Salatiga	Teosofi, Soekarno dan Pancasila	Rp. 10.000.000	Bitread
3	Abd. Rahman	STAI DARul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Ideologi dalam Tafsir Indonesia (Kajian atas Tafsir Annur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi)	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
4	Abdul Mufid	STAI Khozinatul Ulum Blora	Menguji Kembali Reliabilitas Pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam Penyatuan Hari Raya	Rp. 10.000.000	Bitread
5	Abdurrahman Kasdi	IAIN Kudus	Implementasi Filantropi Islam: Model Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia	Rp. 10.000.000	Bitread
6	Abu Khaer	Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur	Tata Nilai Perdamaian Sufistik dalam Cerita Pewayangan Dewa Ruci	Rp. 10.000.000	Bitread
7	Achmad Yusuf	FAI- Universitas Yudharta Pasuruan	Pesantren Multicultural: Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
8	Adri Efferi	IAIN Kudus	Menyingkap Tabir Pengelolaan Lembaga Pendidikan	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
9	Agus Arwani	IAIN Pekalongan	Pengantar Akuntansi dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)	Rp. 10.000.000	Refika Aditama

10	Ahmad Fauzi	IAIN Jember	Etos Bisnis Kaum Santri	Rp. 10.000.000	Bitread
11	Ahmad Izzuddin	UIN Walisongo Semarang	Antologi Pemikiran dan Instrumen Ilmu Falak	Rp. 10.000.000	Bitread
12	Ainul Yaqin	Universitas Islam Majapahit Mojokerto	Pendidikan Akhlak/Moral Berbasis Teori Kognitif	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
13	Aip Saripudin	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Model Edutainment dalam Pembelajaran PAUD	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
14	Ambar Sri Lestari	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
15	Andi Muhammad Ajigoena	IAIN Palopo	Dasar-Dasar Penelitian Pengembangan Pendidikan	Rp. 10.000.000	Refika Aditama
16	Anggita Rahmi Hafsari	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Mikrobiologi Dasar	Rp. 10.000.000	Remaja Rosdakarya
17	Anisah Budiwati	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	Formulasi Kalender Hijriah dalam Pendekatan Historis-Astronomis	Rp. 10.000.000	Bitread
18	Arifinsyah	UIN Sumatera Utara Medan	Dialog Qur'an dan Bibel (Mengungkap Misi Profetik Membangun Peradaban Agama-agama)	Rp. 10.000.000	Bitread
19	Asep Salahudin	IAILM Tasikmalaya	Tradisi Epistemologi: Studi Perbandingan Konstruksi Ilmu Menurut Islam dan Barat	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada

20	Asman	IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam sebuah Kajian Fenomenologi	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
21	Deden Saeful Ridhwan	STIT Islamic Village Tangerang	Konsep Dasar Pendidikan Islam (Metode Qur'ani dalam Mendidik Manusia)	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
22	Dudi Badruzaman	STAI Sabili Bandung	Sanksi Hukum bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Rp. 10.000.000	Bitread
23	Early Ridho Kismawadi	IAIN Langsa	Fraud pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan (Studi Kasus Indonesia dan pada Beberapa Negara Lainnya)	Rp. 10.000.000	Rajagrafindo Persada
24	Edhy Rustan	IAIN Palopo	Konsep dan Penerapan Model Pembelajaran Menulis Kreatif Berbasis Kerja Otak	Rp. 10.000.000	Bitread
25	Epha Diana Supandi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Statistik dan Terapannya	Rp. 10.000.000	Refika Aditama
26	Evi Fatimatur Rusydiyah	UIN Sunan Ampel Surabaya	Program Literasi Madrasah Ibtidaiyah Melalui KKN Literasi dengan Pendekatan Community Based Research	Rp. 10.000.000	Bitread



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 1956 TAHUN 2019

TENTANG  
PENERIMA BANTUAN  
SHORT COURSE PENGABDIAN BERBASIS RISET  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program bantuan Short Course Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima bantuan Short Course Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Short Course Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN SHORT COURSE PENGABDIAN BERBASIS RISET TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Bantuan Short Course Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - Penggunaan bantuan adalah untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
  - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
  - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, 05 Desember 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.V.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

  
KAMARUDDIN AMIN



  
M. ARSKAL SALIM GP



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Nomor: 1956 Tahun 2019 Tanggal: 08 April 2019  
Tentang


**PENERIMA BANTUAN SHORT COURSE PENGABDIAN BERBASIS RISET  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN 2019**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RP)
1	193030000026093	Edhy Rustan	Handicraft Bercorak Sosio-Kultural sebagai Alternatif Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Muslim Marginal di Kabupaten Toraja	IAIN Palopo	30.000.000
2	193030000013503	Rustan	Penerapan Teknologi Tepat Guna (Ttg) Mesin Sanggai dalam Upaya Diversifikasi Pangan Olahan Ikan di Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	30.000.000
3	193030000026812	Wawan	Terapi Spritual Metode Inabah TQN Suryalaya terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baleendah Bandung	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiya h Suryalaya Tasikmalaya	25.000.000
4	193030000013459	Zainal Hartoyo	Menciptakan Inovasi Pembelajaran Melalui Pemberdayaan Komunitas Guru Madrasah dalam Mendisainsimulasi Interaktif Fisika Berbasis Multimedia	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	30.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>115.000.000</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 April 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan Oleh  
DIREKTUR JENDERAL,

  
KAMARUDDIN AMIN



  
M. ARSKAL SALIM GP



**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PELAKSANAAN BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini, Senin tanggal enam Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag  
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : Dr. Edhy Rustan, M.Pd.  
NIDN : 9900987539  
Instansi : IAIN PALOPO  
Alamat : Perumahan Ratulangi Regency Blok G No 05, Kota Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**JENIS PEKERJAAN**

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT pada kluster Short Course Pengabdian Berbasis Riset dengan nomor registrasi 025.04.1.426302/2019 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Pertanian Terpadu (*Integred Farming*) di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus.
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan fungsi, tanggungjawab dan etika pengabdian.

**Pasal 2**  
**SYARAT-SYARAT PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

**Pasal 3**  
**BESAR BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,- (terbilang: Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan Bantuan Pengabdian Berbasis Riset tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2019 dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada minggu pertama Desember 2019 di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**Pasal 5**  
**PEMBAYARAN**

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp 18.000.000,- (terbilang: Delapan Belas Juta Rupiah), setelah pengusul mempresentasikan desain operasional dan rancangan pengabdiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 12.000.000,- (terbilang: Dua Belas Juta Rupiah) dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan

mengikuti *Progress Report* dan Penguatan Program serta dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan yang 60% dan laporan perjalanan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **Pasal 6**

### **PAJAK-PAJAK**

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi ditanggung oleh penerima dana bantuan.

#### **Pasal 7**

### **PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN**

1. Bantuan Pengabdian Berbasis Riset terhitung sudah dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan minggu pertama Desember 2019.
2. Penyerahan laporan (demi buku) dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 7 Desember 2019 dengan menyerahkan softcopy-nya dalam bentuk *flash disk* ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

#### **Pasal 8**

### **KONTROL KUALITAS PENGABDIAN BERBASIS RISET**

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses pengabdian berbasis riset dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal, maka pengawalan substansi pengabdian berbasis riset dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Juni-November 2019.
2. Mengikuti *Progress Report* dan Penguatan Program pada Agustus-September 2019.
3. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 9**

### **PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN**

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil Pengabdian Berbasis Riset sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20

**Pasal 10  
SANKSI**

Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp. 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,<sup>17</sup>



Prof. Dr. M. Arskal Salim GP. M.Ag  
NIP. 197009011996031003

PIHAK KEDUA,

(Dr. Edhy Rustan. M.Pd.)

**Saksi-Saksi:**

Kepala Subdit Penelitian,

Dr. Suwendi. M.Ag  
NIP. 197604232006041004

Kepala LP2M,

(Dr. Kaharuddin. M.Pd.)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS RISET  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag  
Selaku : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Edhy Rustan, M.Pd.  
Jabatan : Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Alamat : Perumahan Ratulangi Regency Blok G No 05, Kota Palopo

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dana sebesar Rp 30.000.000 (terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Jakarta , 6 Februari 2019

PIHAK PERTAMA,  
  
**Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag**  
NIP. 197009011996031003

PIHAK KEDUA,  
  
**(Dr. Edhy Rustan, S.Pd., M.Pd.)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

**KWITANSI**

Sudah Terima dari : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Uang Sebesar<sup>2</sup> :

Tiga Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran Bantuan Pengabdian Berbasis Riset Tahun  
Anggaran 2019

Rp.<sup>3</sup> 30.000.000,-

Jakarta, 06 Mei 2019

Penerima,



**(Dr. Edhy Rustan. M.Pd.)**

**KWITANSI**

Sudah Terima dari : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Uang Sebesar :

Tiga Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran Bantuan Pengabdian Berbasis Riset  
Tahun Anggaran 2019.

Rp. 30.000.000,-

Jakarta, 06 Mei 2019

Penerima,

**(Dr. Edhy Rustan. M.Pd.)**



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 165 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI IAIN PALOPO TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dengan selesainya tahapan seleksi proposal penelitian kompetitif Dosen IAIN Palopo, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Peneliti tahun 2018 dalam suatu Surat Keputusan;  
b. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI No. 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI No.5 Tahun 2015 tentang SOTK IAIN Palopo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Peneliti IAIN Palopo Tahun 2018.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**IAIN PALOPO**

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 03 Mei 2018





**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
**NOMOR** : 165 TAHUN 2018  
**TANGGAL** : 03 MEI 2018  
**TENTANG** : PENETAPAN DOSEN PENELITI IAIN PALOPO TAHUN 2018

**1) KLUSTER: Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Pengembangan Bahan Ajar Matematika Realistik Berbasis al-Qur'an Pokok Bahasan Pecahan untuk Pondok Pesantren/MTs Kelas VII	Muhammad Ihsan, S.Pd., M.Pd.	15,000,000
2	Representasi Matematis Mahasiswa Berdasarkan Kepribadian	Sitti Zuhaerah Thalbah, S.Pd., M.Pd.	15,000,000
3	Implementasi Algoritma Simple Additive Weighting dalam Penyelesaian Masalah Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Seleksi Penerima Beasiswa Bidikmisi)	Abd. Rahman, S.Kom., M.Si.	15,000,000
4	Pengembangan Buku Ajar Trigonometri Berbasis Teori Konstruktivisme dengan Media E-Learning pada Program Studi Tadris Matematika IAIN Palopo	Nilam Permatasari Munir, S.Pd., M.Pd.	15,000,000
5	Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa	Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, S.Pd., M.Pd.	15,000,000

**2) KLUSTER: Pengabdian Masyarakat Berbasis Prodi**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Pembinaan Kompetensi Bidang Studi Bahasa Inggris Generasi Muda Kelurahan Kambo Kota Palopo	Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M.Pd.	10,000,000
2	Pemberdayaan Masyarakat Sekolah melalui Kegiatan Pembuatan Alat Peraga Matematika	Dwi Risky Arifanty, S.Pd., M.Pd.	10,000,000
3	Pelatihan Penggunaan Teknik Cinemaeducation kepada Konselor Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Multicultural Awareness Siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Palopo	Bahtiar, M.Sos.	10,000,000
4	Pemberdayaan Masyarakat Prasekolah Melalui Kegiatan Pembuatan Alat Peraga Busy Book	Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag.	10,000,000
5	Pelatihan Tahzin Qiraah al-Qur'an Majelis Taklim Nurul Hikmah	Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.	10,000,000
6	Pemberdayaan Masyarakat Sekolah melalui Kegiatan Pembelajaran Baca Tulis al-Qur'an	Mustafa, S.Pd.I., M.Pd.	10,000,000

7	Pendampingan Stakeholder Sekolah melalui Kegiatan Penyusunan Renstra	Dra. Hj. Nursyamsi, M.Pd.I	10,000,000
8	Pendampingan Pembuatan Jahe Instan PKK Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan	Nurdin Batjo	10,000,000
9	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di SMA Negeri 4 Kota Palopo	Hisbullah, S.Pd., M.Pd.	10,000,000
10	Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Kelurahan Mancani melalui Budi Daya Cabe dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Para Pemuda	Abdul Kadir Arno, SE., M.Si.	10,000,000
11	Literasi Media Sosial dalam Pencegahan Penyebaran Hoax di Kota Palopo	Fitriyani Jamaluddin, SH., MH	10,000,000
12	Penyuluhan Hukum Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Palopo	Dirah Siliwadi, S.Kes., M.H.	10,000,000
13	Pelatihan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) bagi Tenaga Pengajar di Daerah 3T Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara	Lilis Suriyani, M.Pd.	10,000,000
14	Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Santriwati Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo melalui Pelatihan Pembuatan Bucket dan Bunga Hias	Hamida, SE.Sy., ME.Sy.	10,000,000
15	Implementasi Penanaman Aqidah Islam pada Anak Usia Dini di Dusun Muallaf Kelurahan Sumarambu Kota Palopo	Mujahidin, Lc., M.El.	10,000,000
16	Pembinaan Life Skill berbasis IT pada Anak Pemulung di TPA Mancani Kota Palopo	Magfira Thayyib, SS., M.Hum.	10,000,000

**3) KLUSTER: Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Reinforcement Maharah Qiraah Mahasantri Ma'had Aly As'adiyah Sengkang (Analisis Penerapan Model Mangaji Tudang)	Dr. Kartini, M.Pd.	21,000,000
2	Implementasi Agama dan Budaya dalam Pengembangan SDM (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)	Muzayyanah Jabani, ST, MM	21,000,000
3	Pesantren sebagai Benteng Penangkal Faham Radikalisme (Studi terhadap Pesantren Kota Palopo)	Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	21,000,000
4	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis English for Specific Purposes (ESP) dan Information and Communication Technology (ICT) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Amalia Yahya, S.E., M.Hum; Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd.I., M.Pd.	21,000,000

5	Errors Made by the Seventh Semester Students of English Teacher Training Department of IAIN Palopo in Writing and Speaking as Productive Skill	Dr. Dahlan, M.Hum	21,000,000
6	Efektivitas Program Preservice English Teacher Training Camp terhadap Pengembangan Keterampilan Mengajar Mahasiswa Calon Guru Bahasa Inggris pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Palopo	Dr. Masruddin, S.S., M.Hum.	21,000,000
7	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Terintegrasi Keislaman, Sains Teknologi, dan Kearifan Lokal pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	Edhy Rustan, S.Pd., M.Pd.	21,000,000
8	Developing a Proposed Syllabus of Morphology and Syntax Course for Undergraduate Students of English Education Department at IAIN Palopo	Madehang, S.Ag., M.Pd.	21,000,000
9	Pengembangan Aplikasi Berbasis Website pada Fakultas Syariah IAIN Palopo	Irma T., S.Kom., M.Kom.	21,000,000
10	Metode Dakwah Maudzah al Hasanah untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa Madrasah Tsanawiyah Model Palopo	Dr. Masmuddin, M.Ag.	21,000,000

4) **KLUSTER: Bantuan Pembinaan Jurnal**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Bantuan Pembinaan Jurnal Ideas: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature	Dewi Furwana, S.Pd.I., M.Pd.	21,000,000
2	Bantuan Pengelolaan Jurnal al-Tajdid	Drs. Syahrudin, M.HI.	21,000,000
3	Jurnal Ilmiah Berkala (JIB): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Suatiah (JIMBIS)	Dr. Adzan Noor Bakri, M.EI.	21,000,000
4	Peningkatan Kualitas Jurnal al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Alimuddin, S.Ud., M.Pd.I.	21,000,000
5	Pengelolaan Jurnal Kelola Prodi MPI	Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd.	21,000,000
6	Peningkatan Kualitas Jurnal Commercium: Jurnal Kajian Masyarakat Kontemporer	Dr. Efendi P., M.Sos.I.	21,000,000
7	Bantuan pengelolaan Jurnal al-Amwal	Akbar Sabani, S.EI, M.E.	21,000,000
8	Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Pedagogik Journal of Islamic Elementary School (PiJIES)	Hadarna, S.Ag., M.Th.I.	21,000,000
9	Peningkatan Kualitas Jurnal Tunas Cendekia: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Hendra Safri, S.E., M.M.	21,000,000

10	Al-Ahkam (Journal of Islamic al-Ahkam)	Hardianto, SH., M.H.	21,000,000
11	Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah: Pembinaan Jurnal al-Ibrah	Dr. Mardi Takwim, M.H.I.	21,000,000
12	Peningkatan Kualitas Jurnal Mudharabah: Jurnal Perbankan Syariah	Zainuddin S., SE., M.Ak.	21,000,000
13	Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah Berkala (JIB) Jurnal Pendidikan Iqra	Sumardin Raupu, S.Pd., M.Pd.	21,000,000

**5) KLUSTER: Penelitian Dasar Interdisipliner**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Dampak Gaya Hidup Remaja terhadap Peningkatan Tindak Pidana Anak di Kota Palopo	Dr. Rahmawati, M.Ag.; Takdir; Abdain, S.Ag., M.H.I.; Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	41,000,000
2	Semiotika Bencana dan Petunjuk Keselamatan Masyarakat: Sebuah Studi Semiotika Komunikasi terhadap Makna Tanda-Tanda Kearifan Lokal Masyarakat Luwu	Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Aswan, S.Kom., M.Kom.	41,000,000
3	Variasi Bahasa di Luwu Utara (Suatu Analisis Dialektososiolinguistik)	Wahibah, S.Ag., M.Hum.; Fadhliyah Rahmah Muin, S.Pd.I., M.Pd.	41,000,000
4	Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Majelis Taklim: Studi terhadap Istri Pelaut di Kabupaten Luwu	Dr. Helmi Kamal, M.H.I.; Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I.	41,000,000
5	Harmonisasi Trilogi Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur: Studi terhadap Peran Forum antar Umat Beragama (FKUB)	Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.; Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	41,000,000
6	Analisis Materi Pendidikan Kursus Calon Pengantin (Studi pada KUA Wara Kota Palopo)	Dra. Baderiah, M.Ag.; Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.	41,000,000
7	Mediatisasi Otoritas Keagamaan Ulama Perempuan pada Pesantren Bugis di Sulawesi Selatan	Muhammad Irfan Hasanuddin, S.Ag., M.A.; Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.	41,000,000
8	Tradisi Mapparuru, Mappatoppo dan Doassalama' Masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan	Dr. Anita Marwing, S.S.H., M.H.I.; Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	41,000,000
9	Analisis Yuridis terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo	Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., MH.; Nirwana Halide,	41,000,000

10	Rekonstruksi Pembagian Warisan Golongan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan: Hasil Putusan Hakim Agama Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama Palopo, Pengadilan Agama Masamba, Pengadilan Agama Makassar)	Dr. Hj. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.; Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.	41,000,000
11	Halal Tourism (Studi Analisis Labelisasi Halal Warung Makan Toraja)	Dr. Fasiha, M.El.; Muh. Ruslan Abdullah, M.El.	41,000,000
12	Analisis Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Pasca Penerapan SMM - ISO 9001:2008 pada SMA/SMK se Kota Palopo	Drs. Nasaruddin, M.Si; Nur Rahmah, S.Pd.I., M.Pd; Makmur, S.Pd.I.	41,000,000
13	Penanaman Nilai Akidah Islam di Pesantren (Studi Kasus Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja)	Dr. H. Bulu, M.Ag.; Dr. Hj. Nuryani, M.A.	41,000,000
14	Rekonstruksi Pengembangan Kreativitas Guru melalui Kepemimpinan Transformasional di SMA Negeri 2 Luwu Utara	Dr. Hilal Mahmud, M.M; Dr. Syamsu S., M.Pd.I	41,000,000
15	Eksistensi Madrasah Islam Wathaniah sebagai Pendidikan Formal dalam Meningkatkan Pendidikan Islam di Kota Palopo	Dr. Hasbi, M.Ag; Nursaeni, S.Ag., M.Pd.	41,000,000
16	Perencanaan aplikasi untuk Melihat Tren Penelitian Skripsi pada Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (Suatu Tinjauan Analisis Isi)	Muhammad Hajarul Aswad A, S.Pd., M.Si.; Rosdiana, S.T., M.Kom.	41,000,000

**6) KLUSTER: Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Preferensi Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Upaya Memberdayakan Anggaran Belanja Pemerintah: Analisis Realisasi APBD Palopo	Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.; Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl,	41,000,000
2	Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 12 Langkanae Kota Palopo	Dr. St. Marwiyah, M.Ag.; Drs. Alauddin, M.A.	41,000,000
3	Pengembangan Buku Penunjang Pendidikan Agama Islam Terintegrasi Deradikalisasi Agama di Madrasah Aliyah	Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag., Mawardi, S.Ag., M.Pd.	41,000,000

7) **KLUSTER: Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi**

No	Judul Proposal	Nama Peneliti	Biaya
1	Relasi Modal Sosial dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Enao Luwu Utara	Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., M.A.; Dr. Hj. Ramlah M., M.M., Asgar Marzuki, M.Pd.I.	50,000,000
2	Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama di Kawasan Timur Indonesia	Dr. Muhaemin, M.A.; Taqwa, S.Ag., M.Pd.I; Drs. Nurdin K., M.Pd.	50,000,000



**IAIN PALOPO**



## REKOMENDASI

Palopo, 15 Maret 2016

Nomor : In-29/Lp2m/069/III/2016  
Lampiran : 1 Rangkap Proposal  
Perihal : Rekomendasi Proposal

Kepada Yth:  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
di-  
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat bersama ini kami merekomendasikan pengusulan proposal bantuan dana Short Course Metodologi Penelitian Filologi dan Turats (SC-FT) Tahun Anggaran 2016 yang diusulkan oleh Ketua Tim sebagai berikut:

Nama : Edhy Rustan, S.Pd. M.Pd.  
NIP. : 198408172009011018  
Jabatan Akademik : Lektor / IIIc  
Alamat : Jl. Manuruki II Lr 2b No. 8 Makassar  
Judul Proposal : Nilai-nilai Edukatif dalam Falsafah Bugis (Suatu Kajian Manuskrip Terhadap Karya *Lamellong*)

Berdasarkan kajian kami, proposal penelitian tersebut dinilai layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

  
Ketua LR2M  
Dr. Kaharuddin, M.Pd.1  
NIP. 19701030 199903 003

Lampiran

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Nomor: 5671 Tahun 2016

TENTANG  
PENERIMA DANA BANTUAN  
SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN BUDAYA ISLAM DAN FILOLOGI

**A SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN – BUDAYA ISLAM**

No	No Registrasi	Nama	Judul Proposal	Asal Institusi	Besar Bantuan
1	SCBI/1/2016	Ibrahim	"Pangil" dalam Tradisi Melayu: Satu Tinjauan Komunikasi Budaya pada Masyarakat Melayu Nanga Jajang	IAIN Pontianak	19.500.000
2	SCBI/2/2016	MUHAMMAD FATKHUDIN	Pengaruh Tradisi Pujian Bagi Masyarakat Dukuh Babakan Kabupaten Tegal ( Suatu Pendekatan Antropologi Psikologi )	STAI Bakti Negara Tegal	18.000.000
3	SCBI/3/2016	Nuril Hidayah	Ekspresi Budaya dalam Leksikon Upacara Petik Laut Masyarakat Nelayan Kota Probolinggo: Sebuah Kajian Antropolinguistik	STAIM Probolinggo	18.000.000
4	SCBI/4/2016	Muhammad Jafar Anwar	Perilaku Pelajar Perkotaan (Studi Kualitatis Pelajar Tsanawiyah/Pesantren DKI Jakarta)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah	17.000.000
5	SCBI/5/2016	Muh Mustakim	Budaya Islam Masyarakat petani Demak ; Modal Sosial dan ritual kultural keagamaan serta relevansinya dalam masyarakat global	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan	18.000.000
6	SCBI/6/2016	Muhammad Saleh	Ritual Ponan di Desa Poto-Sumbawa (Kajian Fungsional Struktur)	IAIN Mataram	19.000.000
7	SCBI/7/2016	Muhajir Al Fairusy	"Peran Kearifan Lokal, Relasi Klen, dan Islam Berwawasan Budaya Sebagai Kohesi Sosial Masyarakat Lintas Agama di Aceh Singkil.	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli	19.000.000
8	SCBI/8/2016	Nurul Friskadewi	Konstruksi Sosial Masyarakat Jawa Dalam Tradisi Saparan (Studi Pada Masyarakat di Njlamprang, Tunggul Anom, Selopampang, Tembarak, Temanggung)	STAI Nahdlatul Ulama Temanggung	18.000.000
9	SCBI/9/2016	Mailinar	MITOLOGI BUKIT SIGUNTANG DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT MUARA SEKALO KEC. SUMAY, KABUPATEN TEBO	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	19.000.000
10	SCBI/10/2016	SHOHIBUL ADIB	Dialektika Agama dan Budaya; Studi Kasus Pola Hubungan Mocopat Syaafaat dan Budaya Lokal di Masyarakat Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen	18.000.000



No	No Registrasi	Nama	Judul Proposal	Asal Institusi	Besar Bantuan
11	SCBI/11/2016	MASHUD SARAGIH	AKULTURASI ISLAM DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK SIMALUNGUN	STAI UISU PEMATANGSIANTAR	19.000.000
12	SCBI/12/2016	LAELATUL BADRIAH	NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA UPACARA BUDAYA JAWA DI DAERAH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta	18.000.000
13	SCBI/13/2016	Bambang Hariyanto	HARMONI DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI MASYARAKAT GUNUNG KAWI	UIN Sunan Kalijaga	18.000.000
14	SCBI/14/2016	Zulfan Taufik	Marginalisasi dan Eksistensi Pengikut Syekh Siti Jenar di Tanah Jawa pada Masa Kontemporer: Studi Kasus Tarekat Akmaliyah	Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El-Ghazy	18.000.000
15	SCBI/15/2016	Ulfatmi Azlan	tradisi cukuran sebagai identitas sosial dalam kehidupan masyarakat jambi	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	19.000.000
16	SCBI/16/2016	Windisyah Putra	Revitalisasi Budaya Sumang Masyarakat Gayo Sebagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Seksual Pada Anak	STAIN Gajah Putih Takengon	19.000.000
17	SCBI/17/2016	Alhusni	Kearifan Lokal dalam Distribusi Zakat (Studi Distribusi Zakat di Kabupaten Merangin)	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	19.000.000
18	SCBI/18/2016	Ahmad Saifudin	Poso Nyireh; Studi terhadap Puasa Ajaran KH. Ahmad Basyir Kudus	STAI Al Husain Magelang	18.000.000

#### B SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN FILOLOGI

No	No Registrasi	Nama	Judul Proposal	Asal Institusi	Besar Bantuan
19	SCFT/2/2016	Agus Samsul Bassar	Kajian Fathul Arifin : Menggali Akar Tradisi Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia	IAI Latifah Mubarakiyah	17.500.000
20	SCFT/3/2016	Alfadhli	Jauhar al-Haqaiq; Melacak Kontinuitas Pemahaman Martabat Tujuh dalam Kajian Tasawwuf di Nusantara.	IAIN Imam Bonjol Padang	19.000.000
21	SCFT/4/2016	Alimron	Otentisitas Hadits dalam Naskah Hidayat al-Habib Karya al-Raniri	UIN Raden Fatah Palembang	19.000.000
22	SCFT/5/2016	Dicky Wirianto	Peran Manuskrip Aceh Terhadap Khazanah Nusantara dan Hubungannya dengan Kontek Kekinian (Studi Terhadap beberapa Manuskrip)	STAI Al-Washliyah	19.500.000

No	No Registrasi	Nama	Judul Proposal	Asal Institusi	Besar Bantuan
23	SCFT/6/2016	Kholilurrohman	Melacak Akar Tradisi Mahdisme dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiyyah	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah	17.000.000
24	SCFT/7/2016	Edhy Rustan	NILAI-NILAI EDUKATIF DALAM FALSAFAH BUGIS (Suatu Kajian Manuskrip Terhadap Karya Lamellong)	IAIN Palopo	19.000.000
25	SCFT/8/2016	Nurdin AR	Mir'atul Mukmin: Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	19.500.000
26	SCFT/9/2016	Nurmadiyah	Naskah KH. Abdurrahman Siddiq (Kajian Turats melalui Metode Filologi)	Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri	19.000.000
27	SCFT/10/2016	Rosalinda	Konsep Balaghah As-Sakaky dalam Naskah syarh as samarqandiyah fi ilm al bayan: Studi filologi	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	19.000.000
JUMLAH					500.000.000

Disahkan Oleh  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD,

**KAMARUDDIN AMIN**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

TTD,

**AMSAL BAKHTIAR**